



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG

I Komang Andi Wahyu Di Putra¹, I Wayan Gde Wiryawan² I Wayan Eka
Artajaya³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: komangandi111@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gdewiryawan@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: iwayanekaartajaya@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title Analysis of Semarapura District Court Decision Number: 33/Pdt.G/2018/Pn.Srp Regarding Inherited Land Dispute in Nusa Penida, Klungkung Regency</p> <p>Keywords : Land, Inheritance, Court Decision.</p>	<p><i>This study examines the judge's considerations in the Decision of the Semarapura District Court Number: 33/Pdt.G/2018/PN Srp and its legal implications. Using a normative legal method with a statutory and case approach, the study analyzes the legal implications of the Semarapura District Court Decision Number: 33/Pdt.G/2018/PN Srp on the protection of inheritance rights and land possession. The findings show that the panel of judges assessed the case comprehensively by considering normative, customary, and sociological aspects. The decision affirms that hereditary land possession for more than 20 years can serve as a valid basis for ownership. The status of heirs can be proven through genealogical records and witness testimony. The defendant's claim that the land was part of a forest area was found to be procedurally flawed and constituted an unlawful act. This decision strengthens legal protection for heirs who act in good faith.</i></p>
	Abstrak
<p>Judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/Pn.Srp Tentang Sengketa Tanah Warisan Di Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung</p> <p>Kata kunci: Tanah, Waris, Putusan Pengadilan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.</p>

I. Latar Belakang

Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah.¹ Tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tinggi. Dalam praktiknya, tanah sering diwariskan secara turun-temurun antar anggota keluarga, yang menjadikannya sebagai bagian dari sistem hukum waris, baik berdasarkan hukum perdata nasional maupun hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Penguasaan tanah warisan di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat seperti di Bali, kerap dilakukan tanpa sertifikat formal, melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik, girik, atau bukti pembayaran pajak seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).² Surat ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), yang memuat informasi mengenai besarnya pajak terutang atas suatu objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), identitas wajib pajak, serta luas dan letak tanah atau bangunan yang dikenakan pajak untuk tahun pajak tertentu. Dalam konteks sengketa tanah, SPPT sering kali dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah menguasai dan membayar pajak atas tanah tersebut secara terus-menerus, meskipun belum memiliki sertifikat hak atas tanah secara formal. Bukti pembayaran pajak ini dianggap sebagai indikasi adanya penguasaan fisik yang sah dan beritikad baik terhadap tanah yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penguasaan semacam ini tidak jarang menimbulkan konflik hukum, terutama ketika hak waris tersebut berbenturan dengan klaim negara atas tanah sebagai kawasan hutan atau aset milik negara lainnya.

Kasus ini menyoroti konflik antara hak kepemilikan individu atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun dengan klaim negara atas kawasan hutan. Meskipun penggugat memiliki bukti kepemilikan dan pembayaran pajak, klaim tergugat bahwa tanah tersebut termasuk dalam kawasan hutan menimbulkan sengketa hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, penguasaan tanah secara terus-menerus dengan itikad baik dan tanpa sengketa selama 20 tahun dapat dijadikan dasar untuk pengakuan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan

¹ Anom, I Gusti Ngurah; I Wayan Eka Artajaya. 'Kekuatan Pembuktian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali' *JEBLR*, 1.1 (2021) hlm. 32-33 <<https://jebllr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/issue/view/1130>>

² Krestianto, A. H., & Abadi, S. 'Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat' *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025) hlm. 341-357. <<https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.10828>>

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³ Namun, jika tanah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, maka pengakuan tersebut dapat menjadi kompleks. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengakui hak kepemilikan individu atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun, meskipun terdapat klaim bahwa tanah tersebut termasuk dalam kawasan hutan, asalkan terdapat bukti yang kuat dan penguasaan dilakukan dengan itikad baik.⁴ Kasus ini juga menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan sistem hukum adatnya.

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum agraria yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan hukum nasional dalam pengaturan hak atas tanah dan memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUPA memiliki peran untuk menyeragamkan hukum pada bidang pertanahannya yang secara nasional di seluruh Negara Indonesia.⁵

Dalam kerangka ini, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa apabila seseorang atau pihak tertentu tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas tanah, maka penguasaan tanah selama dua puluh tahun atau lebih secara terus-menerus, terbuka, dengan itikad baik, dan tanpa adanya sengketa, dapat dijadikan dasar untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional membuka peluang bagi masyarakat yang telah menguasai tanah secara *de facto* dalam jangka panjang untuk mendapatkan legalisasi kepemilikan secara *de jure*, termasuk dalam konteks tanah warisan yang belum terdaftar secara resmi. Ketentuan ini menjadi sangat penting ketika seorang ahli waris, seperti dalam perkara di Nusa Penida, telah menguasai tanah selama puluhan tahun dengan bukti penguasaan seperti SPPT dan pembayaran pajak, tetapi tetap mengalami hambatan administratif akibat klaim negara terhadap kawasan tersebut.

Namun, negara juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk*

³ Tarlin, T. 'Kepastian Hukum Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan' *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.10 (2025) hlm. 7459-7468. <<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9761>>

⁴ Nur, S. S., & Polontoh, H. M. *Hak Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hlm 23.

⁵ Asih, Ni Kadek Lila Arsa Sari; I Wayan Eka Artajaya, 'Kajian Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS)', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 01. 02 (2021) hlm. 227 <DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2589>>

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ketentuan ini seringkali menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun, namun tidak memiliki bukti formal kepemilikan.

Dari perspektif hukum waris, hak atas tanah sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris memiliki perlindungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pasal 830 BW menyatakan bahwa warisan hanya terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan Pasal 833 ayat (1) BW menegaskan bahwa *hak milik atas semua barang peninggalan berpindah seketika kepada ahli waris*. Ini berarti bahwa hak milik atas tanah dapat beralih secara hukum kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu.

Namun, dalam kenyataannya, keberlakuan hukum waris dalam konteks tanah warisan sering kali dihadapkan pada batasan administratif, terutama jika tanah tersebut belum bersertifikat atau jika terdapat klaim negara terhadap wilayah tersebut. Dalam hal ini, keberadaan hukum adat Bali juga menjadi penting, karena dalam banyak kasus tanah diwariskan dan dikuasai berdasarkan sistem kekeluargaan adat tanpa melalui mekanisme sertifikasi formal.

Konflik hukum seperti ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum perdata, hukum kehutanan, dan hukum adat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa tanah warisan yang berbenturan dengan klaim negara, serta implikasinya terhadap perlindungan hak waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis secara mendalam terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp sebagai studi kasus konkret, guna memahami sejauh mana sistem hukum perdata mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat, khususnya hak waris atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun namun terganggu oleh klaim kawasan hutan negara.

Dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp yang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarapura, Bali, terjadi sengketa antara terjadi sengketa antara I Nyoman Latra alias Guru Ina Ratih sebagai penggugat dan para tergugat. Sengketa ini berkaitan dengan kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 16.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhum Guru Narta, yang mewarisi tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1960, dan telah mengelolanya secara aktif serta rutin membayar pajak PBB. Tanah tersebut tercatat dalam SPPT PBB No. 51.05.004.015.000-00347 atas nama Penggugat dan dikuasai secara fisik lebih dari 20 tahun. Penggugat telah mengurus Sporadik sebagai syarat pendaftaran tanah ke BPN, namun ditolak tanpa alasan sah oleh para tergugat. Selain itu, pada Oktober 2017, Penggugat menemukan patok milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali terpasang di tanah sengketa tanpa persetujuannya. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memproses hak konversi atas tanah tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik sah penggugat dan

bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi masukan praktis dalam penyelesaian sengketa agraria serupa yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah dengan kekuatan hukum adat yang tinggi seperti Nusa Penida, Bali.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dan endekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normatif digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik deskriptif kualitatif bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan.

III. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dengan Nomor : 33/PDT.G/2018/PN.SRP.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti tertulis, keterangan saksi, peraturan perundang-undangan, serta asas keadilan dan kepastian hukum. Hakim menyatakan bahwa status Penggugat sebagai ahli waris sah dari Pekak Guru Narta telah terbukti melalui:

1. Bukti surat silsilah (P-1)
2. Keterangan saksi I Made Artha dan I Made Kasiar

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal (pewaris) menjadi milik ahli waris menurut hukum, termasuk tidak hanya harta benda, tetapi juga hutang dan beban orang yang meninggal. Untuk membuktikan siapa yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris, surat keterangan ahli warislah digunakan dan diperlukan untuk sebagai suatu pembuktian yang kemudian menjadi sebuah dasar landasan pembagian harta peninggalan dari pewaris, termasuk orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan atas harta peninggalan yang diwariskan tersebut dan/atau berapa bagian hak atas harta warisan yang harus didapat oleh para ahli waris berdasarkan *Legitieme Portie* dan/atau wasiat.⁷

Di Indonesia setiap surat keterangan ahli waris memiliki petugas sendiri yang membuatnya, pejabat yang membuatnya pun tidak sama berdasarkan klasifikasi penduduk Indonesia, dan masih berlaku sampai sekarang. Dasar pembuatan akta ahli waris di Indonesia dan pejabat yang berwenang untuk membuatnya Pasal 111 ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

⁶ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020) hlm.30

⁷ Laili, F. 'Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5.1 (2015) hlm. 2
<<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/861>>

Tentang Pendaftaran Tanah” selanjutnya disebut (Permen Pelaksanaan Pendaftaran Tanah).

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu surat silsilah waris (P-1) dan keterangan dua saksi bernama I Made Artha dan I Made Kasiar, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris dari almarhum Pekak Guru Narta. Keterangan para saksi menyatakan secara jelas bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Guru Narta, yang merupakan anak kandung dari Pekak Narta. Dengan demikian, terdapat garis keturunan lurus ke bawah yang menunjukkan hubungan darah antara Penggugat dengan pewaris.

Dalam hukum adat Bali, sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal, yang dikenal sebagai sistem kekeluargaan purusa atau kapurusa. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pewaris sah dalam keluarga. Oleh karena itu, status purusa yang dimiliki oleh Penggugat sebagai anak laki-laki memberikan dasar hukum adat yang kuat baginya untuk mewarisi harta peninggalan dari leluhurnya, termasuk dari Pekak Guru Narta. Dengan demikian, pernyataan Penggugat sebagai ahli waris sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali yang mengakui laki-laki sebagai pewaris utama. Bukti silsilah dan kesaksian yang mendukung memperkuat kedudukan hukumnya sebagai ahli waris sah menurut hukum adat Bali.

Penerapan hukum adat Bali dalam penetapan status ahli waris dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan keberlakuan hukum lokal, tetapi juga menjadi perwujudan nyata dari apa yang disebut Eugen Ehrlich sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang berlaku dalam praktik sosial, yang dihidupi dan dijalankan oleh masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis secara resmi dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini, pengakuan terhadap sistem kekerabatan *purusa* dalam hukum adat Bali yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pewaris utama adalah bentuk hukum yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bali. Hukum adat tersebut tetap dijalankan dan ditaati oleh masyarakat karena dianggap adil, sesuai dengan norma sosial dan kesadaran kolektif masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Ehrlich bahwa sumber utama hukum bukanlah negara atau legislator, melainkan masyarakat itu sendiri. Dengan mengakui kedudukan Penggugat sebagai *purusa* yang berhak atas warisan berdasarkan hukum adat Bali, Majelis Hakim sejatinya telah menerapkan konsep *living law*, yakni memberi ruang bagi hukum yang hidup dan efektif dalam masyarakat untuk diakui dalam proses hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat dan keluarganya telah secara turun-temurun menguasai tanah sengketa selama lebih dari 20 tahun. Keyakinan ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi utama yang dinilai kredibel, serta adanya upaya aktif dari Penggugat untuk menyertifikatkan tanah tersebut, yakni pada tahun 2006 dan 2017. Selain itu, meskipun bukti SSPD (P-3) bukan merupakan bukti hak atas tanah, namun dokumen tersebut menunjukkan adanya pendataan dan pemanfaatan tanah secara *de facto* oleh Penggugat. Berdasarkan penilaian hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara terus-menerus, terbuka, dan dengan itikad baik tanpa sengketa, dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hak. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa seluruh syarat tersebut telah terpenuhi. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan dasar hukum kepemilikan penguasaan tanah yang belum

dibuktikan dengan adanya sertifikat.⁸

Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikad baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan syarat itikad baik, dapat dimaknai bahwa ia adalah pemilik tanah bukan tanah milik orang lain. Selain itu pula dari aspek faktual hukum, subjek hukum yang menguasai tanah menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan sehari-harinya di atas tanah itu sehingga tanah itu dikelola secara terus-menerus tanpa putus.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan pendekatan yang komprehensif, baik secara normatif melalui rujukan terhadap PP 24/1997, maupun secara empiris melalui pembuktian fakta hukum. Hal ini menguatkan legitimasi Penggugat untuk mengajukan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah yang telah berlangsung lama.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara termasuk hak atas tanah yang dikuasai secara sah dan dengan itikad baik. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua jenis: preventif dan represif. Dalam kasus ini, bentuk perlindungan hukum yang terjadi adalah represif, yakni setelah timbul sengketa atas tanah tersebut, Penggugat menggunakan haknya untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan. Putusan Majelis Hakim yang berpihak pada Penggugat dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang berfungsi memulihkan hak warga negara terhadap tanah yang selama ini telah dikuasai secara sah.

Lebih lanjut, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa hukum dibutuhkan manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia. Dalam hal ini, tanah sebagai sumber kehidupan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarganya. Maka, pengakuan hukum atas tanah tersebut juga merupakan pengakuan terhadap hak dasar atas kehidupan yang layak, yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang mendasarkan pertimbangannya pada fakta penguasaan tanah yang konsisten, disertai itikad baik dan tanpa adanya konflik selama lebih dari 20 tahun, mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum secara substantif.

Putusan ini bukan hanya menjamin kepastian hukum sesuai PP 24/1997, tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang memang layak secara faktual dan moral untuk diakui haknya atas tanah tersebut. Ini sekaligus mencerminkan hukum dalam melindungi hak-hak rakyat kecil dalam sistem hukum yang berpihak pada keadilan sosial.

Majelis Hakim menilai klaim Tergugat bahwa tanah sengketa termasuk kawasan hutan cacat prosedur dan tidak transparan, terbukti dari tidak adanya pengumuman terbuka, ketidaktahuan aparat desa, keberadaan tanah bersertifikat dan dikenakan pajak, serta pemancangan patok tanpa sepengetahuan masyarakat. Bukti sporadik yang ditandatangani pejabat desa menunjukkan pengakuan penguasaan masyarakat. Penetapan kawasan hutan dinilai melanggar asas keterbukaan dan merugikan hak warga. Tergugat I dan II terbukti melakukan PMH dengan memancang batas tanpa pemberitahuan, sedangkan Tergugat III dan IV menolak menandatangani sporadik tanpa

⁸ Safrin Salam, 'Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan', *Jurnal Crepido*, 05.01 (2023) hlm.10. <<https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>>

dasar hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan petitum dikabulkan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik secara formal maupun substantif. Majelis secara tepat menilai bahwa proses penetapan kawasan hutan oleh Tergugat cacat secara prosedural karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengumuman terbuka, ketidaktahuan Kepala Desa, serta fakta bahwa tanah-tanah lain di lokasi serupa telah bersertifikat dan dikenakan pajak.

Penetapan kawasan hutan harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan, sesuai asas keterbukaan (*transparency*) dan partisipasi publik.⁹ Ketika ditemukan bahwa tidak ada pengumuman terbuka, kepala desa tidak mengetahui, dan masyarakat tidak dilibatkan, maka cacat prosedur memang patut menjadi dasar pembatalan klaim kawasan hutan tersebut. Selain itu, bukti sporadik yang ditandatangani oleh pejabat desa menunjukkan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat secara *de facto*. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengakui penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun secara terus-menerus dan dengan itikad baik sebagai dasar perolehan hak.

Analisis berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari segi keadilan, putusan ini melindungi hak masyarakat yang sudah lama menguasai tanah. Dari sisi kepastian hukum, hakim berpegang pada aturan yang berlaku, termasuk pengakuan atas penguasaan tanah secara fisik. Dari aspek kemanfaatan, putusan ini mencegah konflik dan memberikan kepastian bagi warga yang bergantung pada tanah tersebut. Secara keseluruhan, putusan ini tidak hanya mengikuti hukum tertulis, tetapi juga mengedepankan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

2. Analisis Implikasi Hukum Dari Putusan Negeri Semarang Terhadap Hak Waris Dan Tanah

Tanah adalah bagian dari aset penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah bukan hanya sebagai sarana ekonomi dan tempat tinggal namun juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Pasal 111 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diperbarui melalui Permen ATR/BPN 16/2021 telah mengatur secara rinci tentang bagaimana sistem pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran hak milik atas tanah yang bersumber dari warisan.¹⁰ Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tanah warisan wajib didaftarkan sebagai bentuk pengakuan negara bahwa telah dilakukannya proses peralihan atau pemindahan suatu hak atas tanah sesuai hukum yang berlaku. Apabila bukti kepemilikan tanah warisan tidak didaftarkan atau tidak memiliki bukti alas hak yang kuat, maka kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut menjadi lemah. Ketidakpastian ini dapat membuka celah terjadinya konflik di keluarga, sengketa antarwarga, serta potensi perampasan tanah oleh pihak ketiga.

Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 33/PDT.G/2018/PN.SRP. Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 24 April 2018

⁹ Jessica Brenda Talumepa, 'Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, VIII.4 (2020) hlm.33 <DOI:<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30907>>

¹⁰ Yuli Ningtiyas, Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Pada Masyarakat Samin, *Jurnal Kertha Semaya*, 13.5 (2025) hlm. 978-991. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/126676/59655>>

yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura pada 26 April 2018 dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp. Dalam gugatan dijelaskan bahwa almarhum Guru Narta dan Men Narta adalah pasangan suami istri yang tinggal di Banjar Penida, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung, Bali, dan memiliki dua anak laki-laki: I Made Narta dan I Nyoman Latra alias Guru Ina Ratih (Penggugat), yang sah sebagai ahli waris menurut hukum nasional dan adat Bali. Tanah sengketa seluas sekitar 16.500 m² yang terletak di Banjar Penida, tercatat atas nama Penggugat berdasarkan SPPT No. 51.05.004.015.000-00347, dulunya dikuasai oleh kakek Penggugat, kemudian diwariskan kepada ayahnya dan selanjutnya dikuasai oleh Penggugat secara terus-menerus sejak 1960. Penggugat secara rutin membayar PBB dan berniat mendaftarkan sertifikat tanah ke BPN Klungkung, namun permohonan SPORADIK yang diajukannya ditolak untuk ditandatangani oleh Camat Nusa Penida (Tergugat III) dan Kepala Desa Sakti (Tergugat IV) tanpa alasan hukum. Sekitar Oktober 2017, Penggugat juga mendapati adanya patok batas milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang dipasang oleh Tergugat I dan II tanpa sepengetahuannya, dan tidak diberikan penjelasan meskipun telah diminta. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian karena gagal memenuhi syarat konversi hak atas tanah. Sebagai bukti, Penggugat melampirkan: fotokopi silsilah waris (P-1), SPPT PBB 2016 (P-2), dan SSPD tahun 2007–2014 (P-3), yang seluruhnya telah dicocokkan dengan dokumen asli dan bermaterai cukup.

Adapun hasil putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : 33/PDT.G/2018/PN.SRP sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari almarhum Guru Narta;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai SPPT No. 51.05.004.015.000-00347 seluas ±16.500 m² atas nama Guru Ina Ratih (Penggugat), terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik I Made Ferry Astawa
Selatan	: Tanah milik Pan Catur
Timur	: Tanah milik Ketut Jantuk dan Guru Sulatri
Barat	: Tanah milik I Wayan Muka

 Adalah merupakan tanah peninggalan leluhur Penggugat, Pekak Guru Narta (alm), dan orang tua Penggugat, Guru Narta (alm);
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga wajib mendapat perlindungan hukum atas tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud adalah milik Penggugat yang sah secara hukum, yang diperoleh dari leluhur dan orang tua Penggugat, serta telah dikuasai secara terus-menerus dan turun-temurun selama 30 (tiga puluh) tahun atau lebih;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang memasang patok batas tanah di atas tanah sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat III dan IV yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik (sporadik) tanpa alasan hukum yang

sah sehingga menggagalkan permohonan hak Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Memerintahkan Tergugat III dan IV sebagai pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (*sporadik*) atau dokumen lain yang diperlukan Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, agar Penggugat dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Turut Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp memberikan beberapa implikasi hukum penting terhadap hak waris dan status hukum tanah, khususnya tanah warisan yang belum bersertifikat namun telah dikuasai secara turun-temurun. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Guru Narta, yang berarti status ahli waris dapat dibuktikan melalui surat silsilah dan keterangan saksi meskipun tanpa akta waris formal. Pengadilan juga mengakui legalitas penguasaan fisik tanah selama lebih dari 30 tahun oleh leluhur Penggugat sebagai dasar hukum untuk pengakuan hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997.

Berdasarkan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, putusan ini mencerminkan tercapainya tiga unsur utama hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Unsur keadilan tampak ketika Majelis Hakim mengakui penguasaan turun-temurun atas tanah oleh ahli waris sebagai dasar hak yang sah, meskipun belum bersertifikat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif: mereka yang dalam posisi setara (ahli waris sah yang telah menguasai tanah puluhan tahun) harus diperlakukan secara setara pula dalam hukum. Dari sisi kemanfaatan, putusan tersebut memberikan kepastian sosial dan mencegah sengketa berkepanjangan atas tanah dengan memberikan legitimasi hukum kepada pihak yang secara nyata dan terus-menerus menguasai dan memelihara tanah tersebut. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pengakuan terhadap bukti penguasaan, surat silsilah, dan pengesahan waris sebagai dasar untuk pendaftaran tanah warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 PP 18/2021 menunjukkan bahwa hukum positif telah ditegakkan secara konkret.

Selain itu, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga berhak atas perlindungan hukum, menegaskan bahwa niat baik dalam mengurus legalitas tanah menjadi faktor penting dalam memperoleh hak. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, putusan ini berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum represif bagi ahli waris yang selama ini belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah warisan yang dikuasai secara fisik. Keputusan hakim ini dapat dilihat sebagai sarana perlindungan hukum represif dalam upaya negara untuk melindungi hak-hak warga melalui pengadilan, demi menegakkan keadilan dan menghormati hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp dapat dianalisis dengan menggunakan teori *living law* Ehrlich yang menekankan bahwa hukum sejatinya lahir dari masyarakat melalui kebiasaan, praktik sosial, dan kesadaran kolektif, bukan semata-mata produk negara atau legislasi formal. Dalam perkara ini, majelis hakim mengakui status ahli waris Penggugat berdasarkan silsilah keluarga dan keterangan saksi serta menerima penguasaan fisik tanah secara turun-temurun lebih dari 30 tahun sebagai dasar pengakuan hak, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997. Hal tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, putusan ini merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap hak waris atas tanah. Sejalan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam UUPA serta hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan hukum atas kepemilikan tanah secara sah. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum atas hak waris dan mendorong pengakuan hak atas tanah.

IV Kesimpulan

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN.Srp adalah bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara ini secara menyeluruh dengan menggabungkan aspek normatif, empiris, adat, dan sosiologis. Hakim mengakui status Penggugat sebagai ahli waris sah berdasarkan bukti surat silsilah dan keterangan saksi, serta memperkuat kedudukannya melalui penerapan hukum waris adat Bali. Hakim juga menerapkan prinsip *living law* dengan mengakui hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan yudisial. Selain itu, penguasaan tanah oleh Penggugat selama lebih dari 20 tahun dengan itikad baik dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24/1997, sehingga layak dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah. Majelis juga menilai bahwa klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat tidak sah secara prosedural karena cacat dalam asas keterbukaan dan partisipasi publik, serta tindakan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN.Srp terhadap hak waris dan tanah adalah diakuinya penguasaan tanah secara fisik yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun selama lebih dari 20 tahun sebagai dasar kepemilikan yang sah menurut hukum. Putusan ini juga memperluas bentuk pembuktian ahli waris melalui surat silsilah dan keterangan saksi, serta menegaskan bahwa tindakan pejabat publik yang menghalangi proses legalisasi tanah tanpa dasar hukum merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik, sehingga memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah.

Saran

Saran kepada Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran tanah, terutama bagi masyarakat adat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun serta penetapan kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif agar tidak merugikan masyarakat yang telah menguasai tanah secara sah berdasarkan hukum adat. Saran kepada Masyarakat yang telah menguasai tanah secara

turun-temurun hendaknya segera mengurus pendaftaran tanah agar terbit sertifikat, agar memperoleh perlindungan hukum dan menghindari konflik dengan pihak lain..

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I Gusti Ngurah; I Wayan Eka Artajaya. 'Kekuatan Pembuktian Data Phisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali' *JEBLR*, 1.1 (2021) <<https://jebblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/issue/view/1130>>
- Asih, Ni Kadek Lila Arsa Sari; I Wayan Eka Artajaya, ' Kajian Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS)', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 01. 02 (2021) <DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2589>>
- Jessica Brenda Talumepa, ' Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, VIII.4 (2020) <DOI:<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30907>>
- Krestianto, A. H., & Abadi, S. 'Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat' *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025) <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.10828>>
- Laili, F. 'Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5.1 (2015) <<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/861>>
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020)
- Nur, S. S., & Polontoh, H. M. *Hak Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024)
- Safrin Salam, 'Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan', *Jurnal Crepido*, 05.01 (2023) < <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>>
- Tarlin, T. 'Kepastian Hukum Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan' *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.10 (2025) <<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9761>>
- Yuli Ningtiyas, Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Pada Masyarakat Samin, *Jurnal Kertha Semaya*, 13.5 (2025) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/126676/59655>>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Srp